

PEMBUKTIAN UNSUR “MEMAKSA” DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI TANPA KEKERASAN FISIK

Amelia Lovinendra¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

lovinendraamelia@gmail.com¹, djufriahmad@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *Rape has traditionally been understood as a sexual crime in which women are victims. Consequently, rape cases against men, particularly those committed without physical violence, rarely receive attention in criminal law studies. The main problem in these cases lies in proving the element of "coercion," which is often narrowly associated with physical violence or victim resistance. This study aims to analyze the evidence for the element of "coercion" in rape against men when physical violence does not occur, using normative legal research methods through legislative and conceptual approaches. The results indicate that the element of "coercion" can be proven through psychological pressure, non-physical threats, power relations, and non-physical evidence such as victim testimony, digital evidence, and testimony from forensic psychologists. This study concludes that the interpretation of the element of "coercion" needs to be broad and oriented toward victim protection so that substantive justice for male victims can be optimally realized.*

Keywords: *Rape, Element of Coercion, Evidence, Male Victims, Criminal Law.*

ABSTRAK; Tindak pidana pemerkosaan selama ini lebih banyak dipahami sebagai kejahatan seksual yang menempatkan perempuan sebagai korban, sehingga kasus pemerkosaan terhadap laki-laki, khususnya yang dilakukan tanpa kekerasan fisik, masih jarang mendapat perhatian dalam kajian hukum pidana. Permasalahan utama dalam kasus tersebut terletak pada pembuktian unsur “memaksa” yang sering kali dikaitkan secara sempit dengan adanya kekerasan fisik atau perlawanan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur “memaksa” dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap laki-laki apabila tidak terjadi kekerasan fisik, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “memaksa” dapat dibuktikan melalui tekanan psikologis, ancaman non-fisik, relasi kuasa, serta alat bukti non-fisik seperti keterangan korban, bukti digital, dan keterangan ahli psikologi forensik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran unsur “memaksa” perlu dilakukan secara luas dan berorientasi pada perlindungan korban agar keadilan substantif bagi korban laki-laki dapat diwujudkan secara optimal.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Unsur Memaksa, Pembuktian, Korban Laki-Laki, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemerkosaan selama ini secara dominan dipahami sebagai bentuk kejahatan seksual yang menempatkan perempuan sebagai korban utama dan laki-laki sebagai pelaku, baik dalam konstruksi sosial maupun dalam praktik penegakan hukum pidana. Pemahaman tersebut terbentuk dari faktor historis, budaya, serta rumusan peraturan perundang-undangan yang secara implisit lebih menekankan perlindungan terhadap korban perempuan. Akibatnya, pemerkosaan sering kali dipersepsikan sebagai kejahatan yang mustahil atau sangat jarang terjadi terhadap laki-laki. Pandangan ini kemudian memengaruhi cara aparat penegak hukum dalam menerima, menilai, dan memproses laporan tindak pidana pemerkosaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya bias gender dalam pemahaman hukum pidana terkait kejahatan seksual.

Dalam kenyataannya, laki-laki juga dapat menjadi korban pemerkosaan, termasuk dalam situasi di mana pelaku adalah perempuan, meskipun kasus semacam ini jarang diungkap ke ruang publik. Faktor stigma sosial, rasa malu, serta ketakutan akan tidak dipercayai menyebabkan banyak korban laki-laki memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya. Selain itu, konstruksi maskulinitas dalam masyarakat menempatkan laki-laki sebagai sosok yang dianggap selalu mampu melawan dan tidak mungkin dipaksa secara seksual. Pandangan tersebut mengaburkan realitas bahwa pemerkosaan merupakan kejahatan yang berakar pada penyalahgunaan kuasa, bukan semata-mata perbedaan kekuatan fisik. Dengan demikian, korban laki-laki berada dalam posisi yang sangat rentan secara hukum maupun sosial.

Sistem hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam menangani tindak pidana pemerkosaan yang tidak disertai dengan kekerasan fisik yang nyata. Pembuktian pemerkosaan sering kali berorientasi pada adanya luka fisik, perlawanan korban, atau tanda-tanda kekerasan yang kasatmata. Apabila unsur-unsur tersebut tidak ditemukan, maka peristiwa pemerkosaan cenderung dianggap sebagai hubungan seksual yang dilakukan secara sukarela. Kondisi ini menimbulkan kesulitan besar, terutama dalam kasus pemerkosaan terhadap laki-laki yang secara biologis sering dianggap selalu mampu memberikan persetujuan. Akibatnya, keadilan bagi korban berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Unsur “memaksa” merupakan salah satu unsur utama dalam tindak pidana pemerkosaan yang kerap menjadi perdebatan dalam proses pembuktian di pengadilan. Pemaksaan tidak

selalu harus diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan dapat pula berupa tekanan psikis, ancaman, manipulasi, atau penyalahgunaan situasi tertentu. Namun, dalam praktiknya, pemaksaan unsur “memaksa” masih sering dipersempit hanya pada tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik secara langsung. Penafsiran yang sempit tersebut menyebabkan bentuk-bentuk pemaksaan non-fisik kerap diabaikan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep pemaksaan dalam konteks kejahatan seksual.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji pembuktian unsur “memaksa” dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap laki-laki, khususnya apabila tidak disertai dengan kekerasan fisik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperluas perspektif hukum pidana terkait kejahatan seksual. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur hukum yang selama ini kurang memberikan perhatian terhadap korban laki-laki. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menilai pembuktian pemerkosaan secara lebih adil dan objektif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap seluruh korban kejahatan seksual dapat diwujudkan secara setara tanpa diskriminasi gender.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian unsur “memaksa” dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap laki-laki apabila tidak disertai dengan kekerasan fisik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur mengenai pembuktian unsur “memaksa” dalam tindak pidana pemerkosaan perempuan terhadap laki-laki tanpa kekerasan fisik.

Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah pada ketentuan hukum pidana serta prinsip perlindungan hak laki-laki yang menjadi korban pemerkosaan dengan paksaan nonfisik. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah

hukum dalam tataran normatif. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada kajian kepustakaan secara sistematis dan mendalam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab aparat penegak hukum, dan norma kesusilaan dalam hukum pidana. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis sejauh mana undang - undang melindungi hak laki-laki korban pemerkosaan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi dan analisis penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Peneliti mengumpulkan bahan hukum dari perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, serta sumber resmi peraturan perundang- undangan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian. Proses seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan memiliki relevansi dan validitas. Dengan teknik ini, data yang diperoleh diharapkan dapat mendukung analisis secara sistematis.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke permasalahan khusus yang diteliti. Bahan hukum yang telah diklasifikasikan dianalisis dengan mengaitkan ketentuan hukum pidana. Hasil analisis kemudian disusun secara runtut untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur “memaksa” dalam tindak pidana pemerkosaan merupakan unsur yang bersifat menentukan karena menjadi pembeda antara perbuatan pidana dan hubungan seksual yang

dilakukan secara sukarela. Dalam hukum pidana, pemaksaan dipahami sebagai tindakan yang menghilangkan kebebasan kehendak seseorang sehingga korban tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak pelaku. Pemaksaan tidak selalu harus dilakukan melalui kekuatan fisik yang nyata, melainkan dapat pula terjadi melalui cara-cara yang bersifat non-fisik. Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur “memaksa” harus dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan situasi dan kondisi korban. Pemahaman ini menjadi sangat relevan dalam kasus pemerkosaan terhadap laki-laki yang tidak disertai dengan kekerasan fisik.

Secara doktrinal, konsep pemaksaan dalam hukum pidana tidak hanya terbatas pada penggunaan tenaga atau kekuatan badan yang menimbulkan penderitaan fisik. Para ahli hukum pidana menyatakan bahwa pemaksaan juga dapat berupa ancaman, tekanan mental, atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang berada dalam keadaan takut atau tertekan. Dalam kondisi demikian, korban secara psikologis tidak mampu memberikan persetujuan yang bebas dan sadar. Pemaksaan yang bersifat psikis sering kali tidak meninggalkan bukti fisik yang kasatmata. Hal inilah yang menyebabkan pembuktian unsur “memaksa” menjadi lebih kompleks dalam praktik peradilan.

Dalam konteks pemerkosaan terhadap laki-laki, pemahaman masyarakat yang keliru mengenai maskulinitas turut memengaruhi proses pembuktian hukum. Laki-laki sering dianggap selalu memiliki kekuatan fisik yang lebih besar dan kemampuan untuk menolak setiap bentuk paksaan seksual. Anggapan tersebut menimbulkan asumsi bahwa laki-laki tidak mungkin dipaksa secara seksual oleh perempuan. Akibatnya, laporan korban laki-laki kerap diragukan atau bahkan tidak dianggap serius oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menciptakan hambatan struktural dalam upaya pembuktian unsur “memaksa”.

Tidak adanya kekerasan fisik sering kali dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa tidak terjadi pemerkosaan. Dalam praktik penegakan hukum, luka fisik atau tanda perlawanan sering dijadikan indikator utama adanya pemaksaan. Padahal, tidak semua korban pemerkosaan mampu atau berani melakukan perlawanan fisik. Faktor rasa takut, terkejut, atau tekanan mental dapat menyebabkan korban berada dalam kondisi pasif. Oleh karena itu, ketiadaan luka fisik tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menafikan adanya unsur “memaksa”.

Tekanan psikologis merupakan salah satu bentuk pemaksaan yang sering terjadi dalam kejahatan seksual. Tekanan ini dapat berupa ancaman, intimidasi, manipulasi emosi, atau

pemanfaatan rasa takut korban. Dalam kasus tertentu, korban mungkin mengalami ketakutan akan konsekuensi sosial, seperti rasa malu, stigma, atau ancaman pencemaran nama baik. Tekanan semacam ini dapat melumpuhkan kehendak bebas korban untuk menolak. Dengan demikian, tekanan psikologis memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kekerasan fisik dalam pembuktian unsur “memaksa”.

Relasi kuasa antara pelaku dan korban juga memiliki peran signifikan dalam menentukan adanya unsur pemaksaan. Relasi kuasa dapat muncul dalam hubungan kerja, hubungan keluarga, atau hubungan lain yang menempatkan korban pada posisi subordinat. Dalam kondisi tersebut, korban sering kali merasa tidak memiliki pilihan untuk menolak karena adanya ketergantungan tertentu terhadap pelaku. Pemaksaan tidak harus dinyatakan secara eksplisit, melainkan dapat terjadi secara implisit melalui posisi dominan pelaku. Oleh karena itu, relasi kuasa harus dianalisis secara mendalam dalam setiap kasus pemerkosaan.

Pembuktian unsur “memaksa” tanpa kekerasan fisik menuntut pendekatan pembuktian yang lebih luas dan fleksibel. Alat bukti tidak hanya terbatas pada visum et repertum, tetapi juga dapat berupa alat bukti lain yang relevan. Keterangan korban memiliki peran sentral karena korban adalah pihak yang mengalami langsung peristiwa tersebut. Penilaian terhadap keterangan korban harus dilakukan secara hati-hati dan tidak didasarkan pada stereotip gender. Konsistensi keterangan korban dan kesesuaiannya dengan alat bukti lain menjadi faktor penting dalam pembuktian.

Selain keterangan korban, bukti tidak langsung juga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemaksaan. Bukti berupa pesan singkat, percakapan digital, atau rekaman suara dapat menunjukkan adanya ancaman atau manipulasi dari pelaku. Bukti-bukti tersebut dapat menggambarkan situasi sebelum, saat, atau setelah terjadinya peristiwa pemerkosaan. Meskipun bersifat tidak langsung, bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang signifikan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan bukti digital sebagai bagian dari pembuktian unsur “memaksa”.

Keterangan ahli, khususnya ahli psikologi forensik, memiliki peran penting dalam menjelaskan kondisi psikis korban. Ahli dapat memberikan penilaian mengenai dampak psikologis yang dialami korban akibat peristiwa pemerkosaan. Keterangan ahli juga dapat membantu menjelaskan mengapa korban tidak melakukan perlawanan fisik. Dengan adanya

keterangan ahli, pemahaman terhadap pemaksaan dapat diperluas ke ranah psikologis. Hal ini sangat penting dalam kasus pemerkosaan tanpa kekerasan fisik.

Penilaian hakim terhadap unsur “memaksa” harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti yang ada. Hakim tidak boleh terjebak pada pemahaman sempit yang hanya berorientasi pada kekerasan fisik. Pendekatan yang lebih progresif diperlukan agar hukum pidana mampu memberikan perlindungan yang adil bagi korban laki-laki. Dengan menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, keadilan substantif dapat lebih mudah tercapai. Oleh karena itu, pembuktian unsur “memaksa” tanpa kekerasan fisik tetap dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerkosaan.

Dalam proses pembuktian tindak pidana pemerkosaan, asas pembuktian dalam hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur delik. Asas pembuktian menuntut adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dalam konteks pemerkosaan tanpa kekerasan fisik, pemenuhan asas ini sering kali menghadapi tantangan karena keterbatasan bukti yang bersifat material. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menilai alat bukti secara cermat dan tidak semata-mata berorientasi pada bukti fisik. Pendekatan ini diperlukan agar keadilan bagi korban tetap dapat diwujudkan.

Keterangan korban dalam perkara pemerkosaan memiliki posisi yang sangat strategis karena korban adalah pihak yang mengalami langsung peristiwa pidana tersebut. Meskipun demikian, keterangan korban sering kali dipandang lemah apabila tidak didukung oleh bukti fisik atau saksi langsung. Dalam kasus pemerkosaan terhadap laki-laki, keraguan terhadap keterangan korban semakin diperkuat oleh stereotip gender yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap keterangan korban harus dilakukan secara objektif dan berimbang. Konsistensi dan logika keterangan korban perlu dianalisis secara mendalam untuk menilai kebenarannya.

Saksi dalam perkara pemerkosaan tanpa kekerasan fisik umumnya tidak menyaksikan langsung peristiwa pidana tersebut. Saksi biasanya hanya mengetahui kondisi korban sebelum atau setelah kejadian. Meskipun demikian, keterangan saksi tetap memiliki nilai pembuktian apabila dapat menggambarkan perubahan sikap atau kondisi psikologis korban. Perubahan perilaku korban, seperti ketakutan, trauma, atau menarik diri dari lingkungan sosial, dapat

menjadi indikator adanya peristiwa pemaksaan. Oleh karena itu, keterangan saksi tidak langsung tetap relevan dalam pembuktian unsur “memaksa”.

Bukti medis dalam perkara pemerkosaan sering kali dijadikan alat bukti utama untuk menunjukkan adanya kekerasan fisik. Namun, dalam pemerkosaan tanpa kekerasan fisik, *visum et repertum* mungkin tidak menunjukkan adanya luka atau tanda kekerasan. Kondisi ini sering disalahartikan sebagai tidak terjadinya pemerkosaan. Padahal, ketiadaan luka fisik tidak menutup kemungkinan adanya pemaksaan secara psikis. Oleh karena itu, bukti medis harus dipahami secara komprehensif dan tidak dijadikan satu-satunya dasar penilaian.

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan. Bukti digital seperti pesan singkat, rekaman suara, atau percakapan media sosial dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara pelaku dan korban. Bukti tersebut dapat menunjukkan adanya ancaman, manipulasi, atau tekanan psikologis yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks pemerkosaan tanpa kekerasan fisik, bukti digital memiliki peran yang sangat signifikan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menilai bukti digital secara tepat.

Keterangan ahli psikologi forensik menjadi semakin penting dalam perkara pemerkosaan yang tidak disertai dengan kekerasan fisik. Ahli dapat menjelaskan dampak trauma psikologis yang dialami korban akibat pemaksaan seksual. Trauma tersebut sering kali tidak terlihat secara fisik, tetapi berdampak serius terhadap kondisi mental korban. Keterangan ahli juga dapat membantu menjelaskan mengapa korban tidak melakukan perlawanan atau baru melaporkan peristiwa tersebut setelah beberapa waktu. Dengan demikian, keterangan ahli dapat memperkuat pembuktian unsur “memaksa”.

Penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim memiliki peran sentral dalam menentukan arah putusan perkara pemerkosaan. Penafsiran yang terlalu sempit terhadap unsur “memaksa” berpotensi mengabaikan bentuk-bentuk pemaksaan non-fisik. Oleh karena itu, hakim perlu menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis untuk memahami tujuan perlindungan hukum dalam tindak pidana pemerkosaan. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan seksual yang semakin kompleks. Dengan demikian, keadilan substantif dapat lebih mudah diwujudkan.

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu tujuan utama hukum pidana modern. Dalam kasus pemerkosaan terhadap laki-laki, perlindungan hukum sering kali belum

diberikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap korban laki-laki. Oleh karena itu, pembaruan cara pandang terhadap korban pemerkosaan menjadi sangat penting. Perlindungan yang setara harus diberikan kepada setiap korban tanpa memandang jenis kelamin.

Pembuktian unsur “memaksa” tanpa kekerasan fisik menuntut perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan tidak boleh lagi berfokus semata-mata pada bukti fisik yang kasatmata. Sebaliknya, pendekatan yang lebih holistik perlu dikembangkan dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban. Perubahan paradigma ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang berorientasi pada hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban kejahatan seksual.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian unsur “memaksa” dalam pemerkosaan terhadap laki-laki tanpa kekerasan fisik tetap memungkinkan untuk dilakukan. Pemaksaan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa tekanan psikologis dan relasi kuasa. Alat bukti non-fisik dan keterangan ahli memiliki peran penting dalam pembuktian. Hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban. Dengan pendekatan tersebut, keadilan bagi korban laki-laki dapat diwujudkan secara lebih optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa unsur “memaksa” dalam tindak pidana pemerkosaan tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai penggunaan kekerasan fisik terhadap korban. Pemaksaan juga dapat terjadi melalui tekanan psikologis, ancaman non-fisik, manipulasi, serta relasi kuasa yang menyebabkan korban kehilangan kebebasan kehendak untuk menolak hubungan seksual. Dalam konteks pemerkosaan terhadap laki-laki oleh perempuan, ketiadaan perlawanan fisik dan tidak ditemukannya luka pada tubuh korban tidak serta-merta meniadakan unsur pemaksaan. Pembuktian unsur “memaksa” dapat dilakukan melalui keterangan korban, bukti digital, keterangan saksi tidak langsung, serta keterangan ahli psikologi forensik. Oleh karena itu, pembuktian pemerkosaan tanpa kekerasan fisik tetap memiliki landasan hukum yang kuat apabila dinilai secara komprehensif dan objektif.

Selain itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk mengembangkan pendekatan pembuktian yang lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan korban. Stereotip gender yang menganggap laki-laki selalu mampu menolak hubungan seksual perlu ditinggalkan karena tidak sesuai dengan realitas kejahatan seksual. Hakim dan aparat penegak hukum harus menilai unsur “memaksa” dengan memperhatikan kondisi psikologis korban serta konteks sosial yang melingkupi terjadinya tindak pidana. Penafsiran hukum yang terlalu sempit berpotensi menghambat terwujudnya keadilan substantif bagi korban laki-laki. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap seluruh korban pemerkosaan dapat diwujudkan secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Saran

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan sensitivitas dalam menangani perkara pemerkosaan yang tidak disertai kekerasan fisik, khususnya yang menempatkan laki-laki sebagai korban. Diperlukan penafsiran hukum yang lebih luas terhadap unsur “memaksa” agar mencakup bentuk-bentuk pemaksaan psikis dan relasi kuasa. Selain itu, pemanfaatan alat bukti non-fisik dan keterangan ahli psikologi forensik perlu dioptimalkan dalam proses pembuktian di pengadilan. Pembuat kebijakan juga diharapkan dapat melakukan pembaruan hukum pidana yang lebih inklusif dan responsif terhadap korban laki-laki. Dengan langkah tersebut, sistem hukum pidana diharapkan mampu memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi seluruh korban kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. (2015). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ramelan. (2013). Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 401–418.
- Saraswati, Rika. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 145–160.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada